

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Samsarah Jual Beli Kambing Oleh Makelar” , dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik kerja sama antara pemilik kambing dan makelar pada dasarnya dilandasi oleh akad perwakilan (*wakālah*) yang dilakukan secara lisan dan berangkat dari hubungan kepercayaan personal. Meskipun secara konseptual akad samsarah tersebut diperbolehkan dalam fiqh muamalah, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum karena tidak adanya kesepakatan tertulis yang mengatur secara jelas hak dan kewajiban para pihak, khususnya terkait waktu penyerahan dana hasil penjualan. Penelitian ini menemukan bahwa latar belakang terjadinya wanprestasi dalam praktik samsarah tersebut dipicu oleh lemahnya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban makelar, serta dominannya faktor kepercayaan tanpa diimbangi mekanisme kontrol yang memadai. Penahanan dana hasil penjualan kambing oleh makelar, baik dengan alasan kebutuhan pribadi maupun alasan administratif yang tidak transparan, menunjukkan adanya pengingkaran terhadap kewajiban yang telah disepakati. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian material bagi pemilik kambing dan menghambat

keberlangsungan usaha peternakan, sehingga secara faktual dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi.

2. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, praktik penahanan dana hasil penjualan kambing oleh makelar bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kewajiban menunaikan akad (*al-wafā’ bi al-‘uqūd*). Makelar sebagai pihak yang diberi kuasa tidak dibenarkan menahan atau menggunakan dana hasil penjualan sebelum menyerahkannya kepada pemilik kambing, karena hak makelar atas upah (*ujrah*) baru timbul setelah kewajiban utama tersebut dipenuhi. Penundaan pembayaran tanpa alasan syar‘i yang sah termasuk perbuatan zalim dan bertentangan dengan nilai-nilai etika muamalah dalam Islam. Dengan demikian, praktik samsarah yang tidak disertai kejelasan akad dan dilaksanakan tanpa prinsip transparansi berpotensi menimbulkan penyimpangan serta merusak kepercayaan antar pelaku transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan akad samsarah yang jelas, tertib, dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah agar tercipta transaksi jual beli yang adil, amanah, serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran bagi berbagai pihak terkait, antara lain:

1. Bagi para makelar (*simsar*) dan pemilik kambing (*muwakkil*), kedua belah pihak perlu menetapkan akad tertulis yang jelas, rinci, dan disepakati bersama dalam setiap transaksi penjualan kambing untuk

menjamin kepastian hukum serta kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tertulis yang disertai penjadwalan penyerahan dana secara teratur akan meminimalisasi konflik dan mencegah penyalahgunaan amanah. Selain itu, makelar harus menjunjung nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sesuai prinsip muamalah Islam agar hubungan kerja tetap profesional, harmonis, dan berkelanjutan.

2. Bagi pemerintah Desa, tokoh agama, dan lembaga masyarakat, diperlukan pendampingan serta edukasi hukum ekonomi syariah kepada pelaku usaha, khususnya terkait penerapan akad *samsarah* dan prinsip transparansi dalam transaksi. Pemerintah desa diharapkan memfasilitasi pembentukan sistem pengawasan atau hisbah lokal untuk memantau praktik jual beli hewan ternak sesuai ketentuan syariah. Mekanisme ini berfungsi mencegah penahanan dana maupun pelanggaran amanah, sehingga tercipta lingkungan usaha yang adil, tertib, dan terpercaya.
3. Bagi peneliti, penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengkaji isu serupa melalui perspektif yang lebih luas dan beragam, misalnya dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum atau analisis ekonomi mikro, sehingga mampu menggambarkan secara lebih mendalam dinamika praktik perantaraan dalam jual beli hewan ternak. Penelitian mendatang juga penting untuk melibatkan objek penelitian yang lebih beragam serta cakupan wilayah yang lebih luas, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi empiris di

berbagai daerah serta memperkaya pemahaman tentang hubungan sosial-ekonomi masyarakat dalam konteks transaksi perniagaan ternak.